

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian yang telah penulis paparkan, dapat ditarik kesimpulan mengenai praktik *money politics* di pemilihan legislatif di Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

1. Masyarakat Pekalongan menilai *money politics* sebagai sesuatu yang wajar karena alasan ekonomis dan sebagian karena ketidaktahuan mereka. Anggapan ini muncul disebabkan pragmatisme politik, yang tidak hanya dipraktekkan oleh elit politik tetapi juga telah menyebar ke dalam kultur masyarakat.
2. a. Menurut hukum agama *money politics* dapat dihukumi haram, *syubhat*, bahkan *mubah*. Perbedaan cara pandang ini didasarkan pada pertimbangan kerusakan dan kemaslahatan yang dihasilkannya. Namun demikian, tidak terdapat ukuran pasti tentang rumusan *kemaslahtan* dan *mafsadat* tersebut.  
b. Dari hukum positif (negara) *money politics* merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan mencurangi demokrasi. Pasal 90 ayat 2 UU/2003 membahas mengenai *money politics* dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, di samping UU lain yang membahas mengenai korupsi dan penyelenggaraan negara.

## B. SARAN

Meskipun praktik-praktik *money politics* semakin “terbiasa” di masyarakat, bukan berarti ini harus digiring untuk menjadi sebuah budaya, apalagi mekanisme wajib dalam pesta demokrasi, baik dari tingkat daerah hingga pusat. Karena itulah dengan kerendahan hati penulis ingin menguraikan beberapa saran:

1. Hendaknya sebagai umat Islam, memahami hukum Islam tidak semata-mata didasarkan pada aspek-aspek tekstual (atau disandarkan kepadanya), tetapi juga dari aspek etika atau moralitas. *Fiqh* dihadirkan sebagai sebuah cara untuk menuju kemaslahatan dan masyarakat yang beradab, tidak semata-mata didasarkan logika pengetahuan agama yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek kesantunan.
2. *Money politics*, entah lama atau tidak, akan berakibat fatal terhadap penyelenggaraan negara karena hanya didasarkan pada pragmatisme dan keuntungan ekonomis. Dengan demikian justru akan semakin memperburuk keadaan bangsa ini di kemudian hari.
3. Penelitian ini hanya merupakan potret sedikit saja dari fenomena *money politics*, sehingga sangat terbuka penelitian lain sejenis yang dapat dikembangkan, baik dari pola maupun hasilnya. Karena itulah jangan ragu-ragu bagi para peneliti maupun mahasiswa untuk mengeksplor persoalan ini sebagai wujud sumbangsih bagi perbaikan negeri.

### **C. PENUTUP**

Demikianlah tugas akhir ini dapat penulis selesaikan dengan berbagai kekurangan yang ada. Kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian tugas ini secara pribadi penulis ucapkan terimakasih dan semoga apa yang penulis uraikan dapat menjadi informasi berharga dan pembelajaran kita bersama.